

Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹Frandy Risonna Tarigan, frandy@umsj.ac.id
Universitas Moch. Sroedji Jember, Indonesia

²Aprilian Sumodiningrat, aprilian97@mail.ugm.ac.id
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2022
Diperbaiki : 18 Maret 2022
Diterima : 6 April 2022

Keywords:

Community Participation,
Corruption Eradication,
Corruption Prevention

Abstract

The criminal act of corruption is an extraordinary crime, which can cause widespread damage to society, as stated in the preamble of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Corruption is a type of economic crime, where the losses suffered from this crime are related to the economy. This research is a doctrinal research using normative juridical method, as well as analytical descriptive. This study has two formulations of the problem, namely: first, what are the implications of corruption crimes on people's welfare?; Second, what is the role of the community in eradicating corruption? This research shows that: first, corruption crimes can greatly reduce the quality of people's lives, so that the eradication of corruption needs to be more enforced; secondly, much of the corruption that occurs in Indonesia is caused by a lack of social control, so that the role of society in eradicating corruption needs to be maximized as a means of controlling power.

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan pada kejahatan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang " terhormat", karena mempunyai kedudukan penting baik

dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.¹ Kejahatan korupsi, menurut kamus Black Law Dictionary, merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang ber-

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Allumni, 1977), hlm. 102.



tentangan dengan tugas resmi serta kebenaran-kebenaran lainnya.² Korupsi, secara sistematis akan menyebabkan kemiskinan, ataupun menurunnya kesejahteraan masyarakat secara meluas. Hal tersebut dapat dikarenakan apabila terdapat perilaku koruptif cenderung masif ditengah pejabat publik, maka pelayanan publik juga akan ikut terdampak, seperti maraknya praktik suap-menyuap, uang pelicin, mafia dan percaloan urusan publik, dan sebagainya. Bebearapa peristiwa tersebutlah yang kemudian membuat pelayanan publik semakin mahal tak terjangkau masyarakat bawah. Sehingga, peningkatan kasus korupsi sangat mempengaruhi kepada turunnya mutu kesejahteraan untuk warga. Sementara itu, tujuan dari negara hukum Indonesia, salah satunya adalah bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan warga (*welfare state*).³ Dampak buruk korupsi yang begitu besar kepada kesejahteraan masyarakat, mesti menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Alhasil ini pula menjadi tanggung jawab rakyat guna turut bersama-sama melawan korupsi. Begitupun tanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara.⁴

Tindak Pidana Korupsi dapat dikategorikan pada jenis dari tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan

² Redaksi djpb.kemenkeu.id, "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya," 8 November 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>.

³ E. Elviandri, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (3 Juni 2019): hlm. 253, <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.

⁴ Steven Ferico, Elsa Putri Aryanti, dan Maisya Hanifah Salsabila, "Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 1, no. 1 (17 November 2020): hlm. 1, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.354>.



perbuatan di bidang ekonomi.⁵ Pelanggaran diancam dengan hukuman yang tidak dimuat Undang-undang darurat no. 7 Tahun 1955. Menurut arti sempit tindak pidana ekonomi ruang lingkup dari tindak pidana ekonomi terbatas pada perbuatan - perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh pasal 1 Undang - undang darurat No, 7 tahun 1955.

Korupsi sendiri membawa dampak serius dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa. Korupsi memberikan beban berat kepada masyarakat miskin, dalam praktek, cakupan korupsi di Indonesia sangat luas dan menyeluruh, baik horizontal maupun vertical. Tindak pidana korupsi telah terjadi secara sistematis, meluas dan meningkat, yang pada akhirnya membawa bencana krisis keuangan yang akibatnya membuat Indonesia terpuruk. Selain itu juga merugikan keuangan, korupsi juga

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat. Dampak ini dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan. Membahayakan kestabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social ekonomi dan juga politik, serta merusak nilai - nilai demokrasi dan juga moralitas karena lambat laun perbuatan ini menjadi sebuah budaya, hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Sehingga diperlukan andil masyarakat langsung dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan sendirinya, dalam hal ini peran masyarakat untuk mendukung program-program anti korupsi sangat diperlukan untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi. Hal tersebut juga seperti diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 UU. No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana

⁵ Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 18.



korupsi. "Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi".⁶ Sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, salah satunya dapat dicontohkan terdapat organisasi antikorupsi non pemerintah, yang senantiasa dapat melakukan kampanye antikorupsi. Salah satu organisasi yang gencar melakukan gerakan antikorupsi adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW banyak melakukan kegiatan-kegiatan advokasi berkenaan dengan pemberantasan korupsi. Adanya organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW tersebut pada dasarnya adalah suatu ikhtiar masyarakat dan seluruh lapisan bangsa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih,

sehingga diharapkan penyelenggaraan negara dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel. Dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengkaji mengenai: *pertama*, implikasi serius dari tindak pidana korupsi; *kedua*, mengenai peran penting masyarakat dalam pemberantasan korupsi. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

B. METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (legal research ataupun socio legal reseach), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, historis, dll) sumber bahan hukum (primer, sekunder), teknik pengumpulan bahan hukum, lokasi penelitian dan juga memberikan teknik analisis data. Metode penelitian dibuat dalam bentuk narasi.

⁶ Pasal 41 dan UU. No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi



C. Kejahatan Korupsi Sebagai *Serious Crime*, serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pembahasan memuat analisis terhadap permasalahan yang diajukan dalam perumusan masalah. Penulis dapat mendiskusikan setiap aspek dari persoalan yang dibahas satu persatu di bagian ini dengan basis argumen yang kuat dan memadai serta mengkomparasikannya dengan riset dari peneliti lain. Dimungkinkan untuk menambahkan sub bagian pembahasan sesuai kebutuhan. Sub judul dibuat dalam bentuk penomoran.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" menegaskan prinsip fundamental bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Apabila menggali secara lebih mendalam, maka satu pasal tersebut tidaklah cukup untuk mendefinisikan jenis negara hukum seperti apa yang dianut dan dikehendaki oleh para

founding fathers Republik Indonesia. Lebih jelasnya, pembacaan negara hukum Indonesia dalam pengertian: pertama, pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, mengenai penegasan Indonesia merupakan negara hukum; kedua, pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, mengenai kesetaraan setiap warga di mata hukum; dan pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan akan kepastian hukum bagi setiap individu warga. Pandangan mengenai hal tersebut tentu juga perlu dikaitkan dengan pembukaannya, sehingga pengertian lengkapnya adalah negara hukum Indonesia juga merupakan negara hukum yang demokratis.⁷ Beberapa asal tersebut semakin menegaskan konsep negara hukum Indonesia yang dapat diambil dari definisi *Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat* yang oleh Mahfud MD diuraikan bahwa: Sistem hukum Pancasila Indonesia meng-

⁷ Utami Argawati, "Arief Hidayat: Indonesia Negara Hukum Demokratis yang Berketuhanan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 9 September 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16565>.

hendaki penegakan keadilan secara substansial (yang merupakan ciri dari *Rule of Law*)⁸ melalui aturan formal yang memiliki kepastian (merupakan ciri *Rechtsstaat*)⁹ agar tercipta keadilan substansial.¹⁰ Pandangan tersebut tentu menegaskan bahwa negara hukum Pancasila Indonesia memiliki relevansi definisi negara hukum atas dasar konsep *Rule of Law*, atau pun *rechtsstaat*. Cita-cita atas negara hukum tersebut, tentu tidak berjalan sendiri dan terpisah dari tujuan Negara Indonesia sesuai dengan gagasan serta keinginan para *founding fathers*. Selain menempatkan konsep Indonesia merupakan negara hukum, terdapat pula konsep yang mendudukkan negara Indonesia

merupakan negara kesejahteraan (*Welfare State*).

Secara sistematis, gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) Indonesia tercermin dalam Bab XIV tentang kesejahteraan sosial, yang secara tersirat menggambarkan intervensi negara dalam menjamin kesejahteraan sosial. Berikut pula dipertegas dalam penghayatan pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI, menurut pemikiran Padmo Wahjono, negara hukum Indonesia bertolak pada asas kekeluargaan yang berarti sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat.¹¹ yang Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) tersebut apabila diuraikan kembali secara rinci, berarti dalam penyelenggaraan negara, negara juga turut serta dan memastikan bahwa kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat dapat

⁸ Mirza Satria Buana, "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi" (Tesis Pascasarjana, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 65.

⁹ Buana, hlm. 65.

¹⁰ Zaid Afif, "Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (2018): hlm. 59.

¹¹ I Ketut Cahyadi Putra, "Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2 Oktober 2017): hlm. 9, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i01.p01>.



terpenuhi berdasarkan prinsip keadilan atas nama negara hukum.¹² Konsep Negara kesejahteraan dalam pemikiran pendiri bangsa Indonesia, kemudian memiliki konsekuensi konkrit atas terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.¹³ Untuk mewujudkan hal tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh negara adalah dengan membuat serta menjalankan mekanisme pengawasan terhadap pembangunan atau segala rencana pembangunan. Pengawasan tidak dipandang sebagai upaya untuk menghalangi proyek pembangunan, ataupun didasarkan atas dasar ketidakpercayaan dan mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memastikan hal tersebut lancar, bersih, serta terbebas dari korupsi.¹⁴ Maka dari itu, dalam mewujudkan cita-cita negara hukum, dan memastikan

kesejahteraan warga negara berdasarkan konsep *rule of law* dan/atau *rechtstaat*, upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan jalan wajib yang harus ditempuh.

Tindak pidana korupsi merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya definisi tindak pidana korupsi tertuang sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang - undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), dikatakan bahwa, korupsi adalah pada Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara.¹⁵ Pada pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

¹² Putra, hlm. 2.

¹³ Putra, hlm. 10.

¹⁴ Elvi Zahara Lubis, "Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 7, no. 2 (12 Januari 2018): hlm. 112, <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1332>.

¹⁵ Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang - undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, Korupsi adalah pada Pasal 2.

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua pasal yang telah diuraikan diatas, pada prinsipnya menjelaskan bahwa kejahatan korupsi memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat, yang diakibatkan dari tindakan memperkaya diri sendiri oleh individual, ataupun korporasi. Berkenaan dengan itu, dalam sub-bab ini akan memberikan pengantar mengenai bahaya korupsi yang secara sistematis dapat merugikan masyarakat.

Unsur “Melawan Hukum” yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas menurut Andi Hamzah dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi”¹⁶, sedangkan “memperkaya diri sendiri” menurut Sudarto adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat

bertambah kaya, misalnya pemindah bukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya. Khusus mengenai sifat melawan hukum, dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak terdapat (2) hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiel. Sifat melawan hukum formil menurut D.Schaffmeister adalah semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).¹⁷ Dan menurutnya bahwa sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang - undang. Berkenaan dengan delik kejahatan korupsi, berdasarkan pengertian jenis tindak pidana merupakan jenis kejahatan formil. Meski pada awalnya kejahatan korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan materiel (harus menunggu akibat dari kejahatan tersebut), dalam perkembangannya definisi tersebut telah berubah berdasarkan ketentuan

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 17.

¹⁷ D. Schaffmeister dan et.al, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 39.



yang berlaku.¹⁸ Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang merumuskan pengertian tindak pidana korupsi merupakan delik materiil, dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga, kejahatan korupsi akan dapat terpenuhi unsur-unsurnya apabila unsur pidana yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi, dan tidak harus menunggu akibat dari perbuatan tersebut.

Kejahatan Korupsi, pada pokoknya merupakan kejahatan ekonomi dikarenakan dampaknya dirasakan langsung mempengaruhi perekonomian. Demikianpun dalam melihat kejahatan korupsi sebagai *serious crime*, diantaranya adalah dikarenakan dampaknya yang sangat

meluas kepada kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian masyarakat. Hal tersebut meskipun terlepas daripada pembelahan pandangan mengenai cara pandang pengklasifikasian tindak pidana korupsi: Pandangan pertama, mengatakan bahwa *serious crime* hanya melingkupi kejahatan-kejahatan yang secara tegas disebutkan pada Pasal 5 Statuta Roma yaitu: (1) kejahatan kemanusiaan; (2) kejahatan perang; (3) kejahatan genosida; dan (4) kejahatan agresi.¹⁹ Apabila mengikuti cara pandang akan *serious crime* pada pandangan pertama ini, maka kejahatan korupsi tidak akan masuk kategori *serious crime* berdasarkan pembatasan pada ketentuan pasal 5 statuta roma. Pandangan kedua mengenai *serious crime*, adalah menyatakan bahwa tidak terdapat ketentuan manapun yang dapat membatasi atau

¹⁸ RB. Budi Prastowo, "Delik formilmateriil, sifat melawan hukum formilmateriil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.pdf," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 3 (Juli 2006): hlm. 212.

¹⁹ Roy Ganda Marbun dkk., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime," *Jurnal Ilmiah Simantek* 4, no. 3 (2020): hlm. 235.

merumuskan kategori kejahatan serius, atau kejahatan luar biasa secara seragam.²⁰ Konsep universal mengenai kejahatan luar biasa dalam pandangan ini pada prinsipnya memiliki ciri-ciri bahwa delik tersebut berdampak luas dan sistematis, serta massif kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dirasakan masyarakat.

Sebagai sebuah kejahatan yang dampaknya sangat luar biasa, dan dampak Korupsi dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat, maka Robert Klitgaard merinci beberapa hal akibat korupsi diantaranya²¹: pertama, suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah menjadi jatuh ke tangan yang tidak berhak; kedua, komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ketangan perusahaan

yang tidak memenuhi syarat; ketiga, kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada tindak pidana yang seharusnya diusutnya; keempat, pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk kepentingan pribadi; kelima, untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus memberi suap agar izin atau lisensi bisa terbit; keenam, dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan Kesehatan, atau peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat selebihnya; ketujuh, layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi; kedelapan, keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh korupsi; kesembilan, petugas

²⁰ Marbun dkk., hlm. 235.

²¹ Robert Klitgaard, *Penuntutan Pemberantasan korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, trans. oleh Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 1.



pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak dengan imbalan suap. Apabila diperkuat oleh cara pandang masyarakat terhadap kejahatan korupsi, maka terdapat hasil riset yang dilakukan oleh RB. Soemanto dkk, yang relevan menunjukkan data bahwa sebanyak 72,1% responden dalam penelitian masyarakat menganggap korupsi merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, dan dapat menguras kekayaan negara.²² Paparan mengenai potensi kejahatan korupsi oleh Robert Klitgaard serta hasil penelitian oleh RB. Soemanto diatas, menunjukkan bahwa korupsi dapat mempengaruhi, atau bahkan memiliki dampak yang meluas terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini pun turut memvalidasi mengenai pengklasifikasian korupsi sebagai

kejahatan luar biasa (*serious crime*) yang sangat membahayakan.

Korupsi pada hakikatnya tidak saja membahayakan keuangan negara, Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,²³ Hal tersebut tentu didasari oleh perekonomian negara selalu berada dalam posisi yang kurang baik bagi perjalanan pembangunan di Indonesia, tetapi dalam perjalanannya kemudian lebih dari itu yaitu membahayakan dan merusak perekonomian masyarakat. Perbuatan dan dampak korupsi harus dilihat dari aspek yang jauh, karena korupsi telah sedemikian mengganggu hak – hak social dan ekonomi masyarakat. Bahkan Tim kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat di tahun 2006 terdapat

²² RB. Soemanto, Sudarto, dan Sudarsana, "Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (1 Januari 2014): hlm. 83, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>.

²³ R. Diyatmoko, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), hlm. 3.

persoalan-persoalan mendasar bagi terhambatnya pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan menempatkan korupsi sebagai faktor utama terhambatnya perlindungan tersebut.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya dapat merugikan masyarakat secara umum (meluas), tetapi juga merupakan kejahatan yang berpotensi melanggar HAM. Permasalahan perilaku koruptif dan potensi pelanggaran HAM didalamnya tentu tidak secara kasat mata dipandang sebagai sesuatu yang langsung dapat dilihat dampaknya. Terlebih, dalam hal ini kejahatan korupsi secara sistematis dipandang sebagai perilaku yang menghambat pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM secara tidak langsung melalui beragam bentuk upaya korup yang dapat mempengaruhi hal tersebut.

Korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luarbiasa dan dapat meronggong kepentingan per-konomisan rakyat secara signifikan, Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi *endemic* yang sulit diatasi. Fenomena korupsi juga dikatakan fenomena yang sudah terlanjur membudaya dalam kehidupan masyarakat²⁵, sehingga akan mengalami kesulitan dalam penanggulangannya apabila tidak ditangani dengan kesadaran tinggi, serta keseriusan. Tindak pidana korupsi telah memawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya, semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di

²⁴ Amidhan, *Catatan Akhir Tahun 2006, Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: Komnas HAM, 2006).

²⁵ Marten Bunga dkk., “Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Law Reform* 15, no. 1 (27 Mei 2019): hlm. 86, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.



masyarakat.²⁶ Tingkat perkembangannya korupsi yang demikian luar biasa menurut Yudi Kristiana disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik.²⁷ Akibat dari hal tersebut, tentu kejahatan korupsi dapat dikatakan sebagai penghambat bagi pembangunan, serta implementasi atas kebijakan-kebijakan yang hendak dicanangkan oleh pemerintah. Pembangunan yang dimaksud adalah dapat berupa pembangunan infrastruktur fisik, dan non-fisik (Sumber daya Manusia) yang tentunya akan sangat memiliki kepentingan ekonomi didalamnya. Maka dari itu, apabila kejahatan korupsi tidak lagi dapat dikendalikan dengan baik, maka pembangunan ekonomi, infrastruktur, serta hal-hal lain yang merupakan hajat hidup luas yang menunjang

kepentingan masyarakat juga akan terganggu dalam pemenuhannya.

Guna menciptakan hukum yang berkeadilan dan memiliki kemanfaatan bagi seluruh rakyat, dan tidak hanya menlandaskan pada kepastian hukum yang bersifat formil, maka perlu ditelusuri secara lebih seksama mengenai apa itu korupsi baik dalam tataran etimologis maupun tataran yuridis, dan bagaimana korupsi begitu cepat bergerak dalam aspek kehidupan.

D. Pentingnya Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Kejahatan Korupsi

Negara Indonesia yang dibangun atas dasar negara hukum demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip system pemerintahan pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*), peran serta masyarakat akan menjadi penting dalam pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai permasalahan nasional, maka dari itu penyelesaian

²⁶ Dedi dan Roni Nurhidayat, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat," *JUSTICES: Journal of Law* 1, no. 1 (4 November 2022): hlm. 391, <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.2>.

²⁷ Dedi dan Nurhidayat, hlm. 391.



serta strategi untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan cara dengan sungguh-sungguh melibatkan seluruh potensi masyarakat yang ada.²⁸ Khususnya dalam sinergi antara masyarakat, pemerintahan serta aparat penegak hukum yang dilakukan akan sangat berperan strategis dalam upaya untuk memberantas korupsi. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh memberikan data, atau informasi tentang Tindak Pidana Korupsi dan hak menyampaikan saran, pendapat dan bertanggung jawab terhadap

pengecahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan korupsi yang telah dilakukan dan diperangi oleh pemerintah, telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Soekarno dengan menerbitkan Perpu Nomor 24 tahun 1960 tentang Penuntutan, Pengusutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ikhtiar tersebut kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan memberikan undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Agenda pemberantasan korupsi kemudian terus berlanjut hingga era reformasi, dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti korupsi tahun 2003, (*United Nation Convention Against Corruption/UNCAC 2003*) dengan UU No. 7 tahun 2006.

Apabila dikaji secara politik hukum pidana, hukum pidana memiliki keterbatasan untuk menanggulangi kejahatan korupsi, di-

²⁸ Lubis, "Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi," hlm. 110.



antaranya adalah²⁹: pertama, sebab-sebab korupsi yang aman sangat kompleks tidak hanya dapat diatasi dengan hukum pidana, dan terlalu banyak hal yang berada di luar jangkauan hukum pidana; kedua, hukum pidana merupakan sarana kecil (subsistem) untuk melakukan kontrol sosial, sehingga tidak mungkin permasalahan korupsi yang menggerogoti masyarakat dapat terselesaikan dengan hukum pidana saja. Permasalahan korupsi ini dapat dipandang bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga permasalahan sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya; ketiga, penggunaan hukum pidana dalam penanganan kejahatan korupsi hanya merupakan "*kurieren am symtom*", atau merupakan "pengobatan simtomatik" dan bukanlah "pengobatan kausatif";

²⁹ Hisar P. Butar-Butar, "Antara Das Sollen dan Das Sein Pemberian Premi dalam Pemberantasan Korupsi," 11 Desember 2015, <https://sumut.kemendikham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/antara-das-sollen-dan-das-sein-pemberian-premi-dalam-pemberantasan-korupsi>.

keempat, sanksi pidana hanya merupakan remidium, dan sangat bersifat paradoksal sehingga juga memiliki efek-efek samping yang negatif; kelima, sistem pemidanaan bersifat fragmental dan individual personal, tidak bersifat struktural fungsional; keenam, berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana yang berbiaya tinggi.

Pieter G. Hoefnagels, menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan sarana rasional masyarakat untuk merespon kejahatan.³⁰ Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan untuk mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan, ataupun bagaimana cara menanggulangi perilaku yang dianggap sebagai kejahatan untuk dihukum, perlu dilakukan secara rasional dan menyeluruh. Namun, menurut Hoefnagels, kejahatan tidak

³⁰ Mahmud Mulyadi, "Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (1 Agustus 2018): hlm. 4, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.690>.

hanya dapat diberantas melalui kebijakan penal saja, namun kebijakan non-penal juga dapat menjadi penyelesaiannya. Pendekatan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi, dikenali sebagai kebijakan penal pemberantasan korupsi. Sarana kebijakan penal dalam pemberantasan korupsi, seperti dijelaskan pada paragraf sebelumnya tidak berjalan dengan upaya yang maksimal, dikarenakan korupsi bukan hanya merupakan persoalan hukum saja. Lebih dari itu, merupakan persoalan sosial yang amat sangat kompleks. Sedangkan kebijakan non-penal, secara sederhana merupakan sarana pencegahan tanpa menggunakan hukum, serta penggunaan influensi sosial menggunakan media` sebagai hukuman sosial.³¹ Sehingga, sarana non-penal melalui pelibatan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai

reaksi atas ketidaksukaan mereka terhadap kejahatan korupsi.

Pemberantasan korupsi dalam UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diuraikan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dalam beberapa upaya, diantaranya: koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada persidangan pengadilan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Rumusan yang tersirat dalam UU KPK menurut Nugrahaeni dkk, menggambarkan bahwa dalam strategi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tiga unsur utama yaitu: pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat.³² Upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi selain merupakan bentuk demokratisasi dan transparansi publik adalah merupakan partisipasi warga negara

³¹ Mulyadi, hlm. 4.

³² Nugraheni, *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi*, Cetakan Pertama (Semarang: Politeknik Kemenkes, 2017), hlm. 34.



dalam mewujudkan pemerintahan negara yang bersih, serta bebas dari korupsi.

Korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, dikarenakan memiliki dampak yang meluas serta melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan Artidjo Alkostar, yang didasarkan atas diberlakukannya undang-undang KPK yang mengklasifikasikan kegiatan korupsi merupakan kegiatan (*extraordinary crime*)³³, karenanya penanganan pemberantasan korupsi memerlukan cara-cara yang luar biasa. Apalagi, semakin maraknya korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara tentu tidak akan berefek positif dalam segala aspek perkembangan hukum dan masyarakat.

Penegakan hukum anti korupsi, yang terjadi selama ini juga terhalang dengan permasalahan integritas para penegak hukum, yang dapat mengakibatkan terhambatnya penyelesaian perkara korupsi. Misalnya saja dalam hal beberapa kasus besar yang kasus ataupun hukumannya tidak terselesaikan hingga saat ini adalah kasus BLBI yang melibatkan banyak orang seperti Lidya Mochtar, tercatat merugikan negara 202 miliar; Edy Tansil, merugikan negara sekitar 1,3 triliun; Bambang Sutrisno, merugikan negara 1,5 triliun, namun berhasil kabur dari hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh hakim.³⁴ Beberapa deretan peristiwa tersebut hanya sekelumit kasus korupsi yang penegakan hukumnya terhalang, menggambarkan betapa masih rapuhnya penegakan hukum anti

³³ Saufa Ata Taqiyya, S.H., "Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya," *Hukumonline*, 7 Januari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/a-pa-itu-iextraordinary-crime-i-dan-contohnya-cl3012>.

³⁴ Rini Kustiani, "5 Buron Kasus Korupsi, Ada yang Kabur Selama 28 Tahun," *Nasional Tempo.co*, 2 September 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1501686/5-buron-kasus-korupsi-ada-yang-kabur-selama-28-tahun>.

korupsi di negeri ini. Hal tersebut juga menambah kebencian masyarakat kepada pelaku korupsi, sehingga bahkan terdapat usulan yang berkembang terkait pemberian hukuman mati untuk pelaku korupsi.³⁵ Menyikapi hal tersebut, penulis akan memosisikan pada posisi yang mendukung agar peran masyarakat semakin banyak terlibat dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut dikenakan akan banyak perkara korupsi yang berpotensi bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga apabila masyarakat diberi peran strategis, pemberantasan korupsi akan semakin efektif.

Pada saat yang sama, penegakan hukum anti korupsi juga masih belum menunjukkan signifikansi hasil yang memuaskan dalam rekor pemberantasan korupsi. Hal

tersebut dapat dilihat dari angka indeks persepsi korupsi (*Corruption Preception Index/CPI*) yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, mengalami penurunan secara perlahan sejak tahun 2019-2020 dan 2021-2022.³⁶ Secara empirik, beberapa kasus besar yang tidak kunjung terselesaikan, diantaranya adalah kasus suap komisioner KPU oleh Harun Masiku³⁷, kasus korupsi Bank Century (sejak 2008), Kasus BLBI (1998), Kasus E-KTP (sejak 2010), Kasus TPPU Tubagus Chaeri Wardana (sejak 2014), kasus korupsi pelindo II (sejak 2015), dan kasus korupsi BUMN Garuda Indonesia (sejak 2019).³⁸ Bahkan dalam beberapa

³⁵ Redaksi CNN, "Hukuman Mati Koruptor, Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia," *CNN Indonesia*, 9 Desember 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209050336-12-731734/hukuman-mati-koruptor-antara-efek-jera-dan-hak-asasi-manusia>.

³⁶ Redaksi Transparency International, "2021 Corruption Perceptions Index - Explore... - Transparency.org," 2022, <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>.

³⁷ Ardito Ramadhan, "Dengan Rp 1,5 Miliar, Harun Masiku Berniat Suap Seluruh Komisioner KPU Halaman all - Kompas.com," *Kompas.com*, 30 April 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/30/19153021/dengan-rp-15-miliar-harun-masiku-berniat-suap-seluruh-komisioner-kpu?page=all>.

³⁸ Fachrur Rozie, "6 Kasus Besar yang Masih Mandek di KPK - News Liputan6.com,"



kasus, terdapat sejumlah narapidana korupsi yang menikmati sejumlah fasilitas mewah di dalam sel penjaranya. Terhadap kasus-kasus yang telah di uraikan, sebenarnya masih banyak lagi tapi kasus korupsi yang penanganannya masih tersendat. Hal tersebut menurut hemat penulis, hal tersebut merupakan peringatan keras bagi para penegak hukum agar lebih serius dalam menuntaskan perkara korupsi.

Korupsi, dilakukan dengan penggunaan kekuasaan, karenanya kekuasaan yang lemah kontrol sosialnya, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihindangi perilaku tidak bertanggung jawab. Kekuasaan yang tidak terkontrol, seringkali akan menimbulkan praktik-praktik korupsi hingga kejahatan HAM yang tentunya sangat

merugikan masyarakat.³⁹ Sumber kesempatan dari korupsi sebagaimana disampaikan oleh Muladi⁴⁰, adalah diberikannya kesempatan kepada seseorang untuk memonopoli kekuasaan disertai dengan wewenang untuk melakukan diskresi secara meluas. (perpajakan, Bea Cukai, penegakan hukum, imigrasi).

Melihat dampak korupsi yang demikian dahsyat, dan sangat merugikan masyarakat, maka diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti disampaikan Barda Nawawi Arief, bahwa Penegakan Hukum merupakan penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.⁴¹ Maka dari itu keseriusan dalam penegakan

Liputan 6, 15 Mei 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/3966886/6-kasus-besar-yang-masih-mandek-dikpk>.

³⁹ Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)," *Jurnal Hukum* 16, no. Oktober (2009): hlm. 175.

⁴⁰ Alkostar, hlm. 175.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 23.

hukum dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi memiliki suatu misi untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang selama ini sangat merugikan masyarakat. Pendirian pandangan bahwa korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya sendiri, oleh karenanya diperlukan kontrol sosial.⁴² Kontrol sosial dimaksud tentunya adalah untuk memaksimalkan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Apabila berbicara mengenai kontrol sosial terhadap Aparatur Negara ataupun bagi para penyelenggara negara, seringkali direlevansikan dengan kontrol sosial melalui media. Hal tersebut ditengarai karena terdapat pandangan setelah pers lebih memiliki kebebasan pasca era Soeharto, seiringan dengan itu muncul pula tanggung jawab moral pers untuk melakukan kontrol

terhadap praktik korupsi. Penelitian John Olle menunjukkan, bawa sejak lengsernya Soeharto menteri penerangan memberikan hampir 1000 ijin baru, yang melahirkan sekitar 200 hingga 300 penerbitan pasca Orde Baru.⁴³ Karenanya, maka melonjaknya jumlah media massa ternyata tidak secara otomatis menurunkan praktek korupsi yang ada di Indonesia.⁴⁴ Maka dari itu apabila definisi mengenai kontrol sosial hanya terbatas pada kontrol dari media saja, maka korupsi sungguh akan susah untuk dikurangi. Maka dari itu, kontrol sosial yang dimaksud perlu juga dimaksudkan bahwa masyarakat langsung memiliki andil dalam pemberantasan korupsi. Pelibatan masyarakat dalam pemberantasan

⁴² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 161.

⁴³ Artidjo Alkostar, "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Dan Tugas Yuridis Para Hakim," Website Mahkamah Agung, *bawas.mahkamahagung.go.id* (blog), 28 Mei 2013, hlm. 174, <https://bawas.mahkamahagung.go.id/component/conten%20nt/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim>.

⁴⁴ Artidjo Alkostar, hlm. 174.



korupsi akan memberikan efektifitas dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi yang terjadi di Indonesia, banyak disebabkan dari kurangnya kontrol sosial, baik kontrol sosial dari penegak hukum, maupun masyarakat atau lingkungan sosial secara umum. Akibatnya, perilaku koruptif yang semakin subur, dan semakin menjadi cikal-bakal korupsi itu berkembang. Kontrol sosial yang dimaksud adalah sebuah tindakan untuk mengawasi perilaku menyimpang dalam hal ini perilaku koruptif. Kontrol sosial juga dapat dikatakan sebuah proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik atau mengajak atau memaksa para warga negara masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ketika dalam masyarakat sudah ditekan demikian, maka perilaku korupsi ini bisa dicegah sejak dini, yang hal tersebut semakin menjadi alasan mengenai

pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kontrol sosial tersebut juga terlembagakan dalam system perundang-undangan dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, tentu salah satunya adalah dengan tidak terlibat di dalam perbuatan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, pemahaman atas jenis-jenis korupsi, serta unsur-unsur korupsi oleh masyarakat dapat membuat masyarakat lebih mudah menghindari perilaku korupsi; Selanjutnya, memahami dan menghindari perilaku-perilaku korupsi, integritas juga perlu ditanamkan sebagai nilai yang dapat menghindarkan masyarakat daripada perilaku korupsi; Lebih lanjut, Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dengan menjadi pelapor atas tindak pidana korupsi. Laporan masyarakat atas tindak pidana korupsi saat ini menjadi



penyumbang terbesar dalam pembongkaran kasus-kasus korupsi dari yang kecil hingga yang kelas kakap.⁴⁵ Berkenaan dengan pelaporan masyarakat atas tindak pidana korupsi, terdapat aturan pemerintah yang memberikan imbalan bagi pelapor korupsi. Hal tersebut tentu merupakan niat baik pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Berkenaan dengan itu, berikut ini beberapa landasan hukum partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi:

Pertama, pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan pada pokoknya: (1) setiap orang yang mengalami, menyaksikan, melihat, ataupun menjadi korban suatu kejahatan memiliki hak untuk

melaporkan kepada pihak berwenang; (2) setiap pegawai negeri yang mengetahui terdapat peristiwa pidana berkenaan dengan tugas dan kewajibannya, memiliki kewajiban untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang (penyelidik/ penyidik); Kedua, pasal 41 ayat (1) dan (2) UU PTPK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: (1) masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi; (2) peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi diantaranya dalam bentuk: hak untuk mencari, menyebarkan informasi terjadinya perbuatan korupsi; mendapatkan pelayanan, memberikan saran kepada penegak hukum dalam penanganan kejahatan korupsi; memperoleh jawaban atas laporan yang diberikan kepada penegak hukum atas dugaan korupsi; mendapatkan perlindungan atas seluruh upaya partisipasi dan keikutsertaan dalam pemberantasan korupsi;

⁴⁵ Redaksi Pusat Edukasi Antikorupsi, "Jangan Takut Laporkan! Mayoritas OTT kasus Korupsi Berasal dari Laporan Masyarakat," 9 Desember 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20221209-jangan-takut-lapor-mayoritas-ott-kasus-korupsi-berasal-dari-laporan-masyarakat>.



Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 43 Tahun 2018). Aturan ini menggantikan aturan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa hal yang merupakan hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan peran partisipasi untuk pemberantasan korupsi diantaranya adalah⁴⁶: pertama, hak untuk mencari, dan memberikan informasi kepada penegak hukum atas informasi tindak pidana korupsi; kedua, hak untuk memperoleh pelayanan, dalam mencari memperoleh serta memberikan informasi atas praktik korupsi kepada penegak hukum yang berwenang;

ketiga, cara untuk menyampaikan saran dan pendapat yang bertanggung jawab kepada penegak hukum yang berwenang menangani perkara korupsi; keempat, hak untuk memperoleh jawaban atas laporan-laporan yang diajukan kepada penegak hukum yang berwenang; kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Adapun premi yang ditawarkan oleh negara atas masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi diantaranya dapat berkisaran hingga Paling banyak 10 juta rupiah, dan 200 juta rupiah sebagaimana ketentuan pasal 17 PP No. 43 Tahun 2018.

Jika meninjau konstruksi pemikiran beberapa pasal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi memiliki peran yang cukup penting untuk menyelesaikan permasalahan korupsi. Hal tersebut merupakan ikhtiar pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

⁴⁶ Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2018

E. KESIMPULAN

1. Dampak Korupsi demikian sangat besar, sehingga mampu mengurangi kualitas kesejahteraan masyarakat, tingginya kerugian Negara akibat korupsi akan berdampak pada kewajiban negara dalam memberikan hak kesejahteraan. Jadi rakyat lah yang akan menjadi korban. Untuk itulah peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi sangatlah dibutuhkan dan memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial.
2. Korupsi di Indonesia banyak berakibat dari kurangnya kontrol sosial, baik kontrol sosial dari penegak hukum maupun masyarakat atau lingkungan social yang membuat perilaku koruptif semakin subur. Kontrol sosial yang dimaksud sebuah tindakan untuk mengawasi perilaku menyimpang dalam hal ini perilaku koruptif. Kontrol

sosial juga dapat dikatakan sebuah proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik atau mengajak atau memaksa para warga negara masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan, Ketika dalam masyarakat sudah ditekan demikian, maka perilaku korupsi ini bisa dicegah sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Zaid. "Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (2018).
- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Alkostar, Artidjo. "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)." *Jurnal Hukum* 16, no. Oktober (2009).



- Amidhan. *Catatan Akhir Tahun 2006, Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM, 2006.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ardito Ramadhan. "Dengan Rp 1,5 Miliar, Harun Masiku Berniat Suap Seluruh Komisioner KPU Halaman all - Kompas.com." *Kompas.com*. 30 April 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/30/19153021/dengan-rp-15-miliar-harun-masiku-berniat-suap-seluruh-komisioner-kpu?page=all>.
- Argawati, Utami. "Arief Hidayat: Indonesia Negara Hukum Demokratis yang Berketuhanan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 9 September 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16565>.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Artidjo Alkostar. "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Dan Tugas Yuridis Para Hakim." Website Mahkamah Agung. [bawas.mahkamahagung.go.id](https://www.mahkamahagung.go.id) (blog), 28 Mei 2013. <https://bawas.mahkamahagung.go.id/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim>.
- Buana, Mirza Satria. "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi." Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, dan Hardianto Djanggih. "Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform* 15, no. 1 (27 Mei 2019): 85. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.
- Butar-Butar, Hisar P. "Antara Das Sollen dan Das Sein Pemberian Premi dalam Pemberantasan Korupsi," 11 Desember 2015. <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/antara-das-sollen-dan-das-sein-pemberian-premi-dalam-pemberantasan-korupsi>.

- Dedi, dan Roni Nurhidayat. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat." *JUSTICES: Journal of Law* 1, no. 1 (4 November 2022): 10-21.
<https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.2>.
- Diyatmoko, R. *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.
- Elviandri, E. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (3 Juni 2019): 252.
<https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.
- Fachrur Rozie. "6 Kasus Besar yang Masih Mandek di KPK - News Liputan6.com." *Liputan 6*. 15 Mei 2019.
<https://www.liputan6.com/news/read/3966886/6-kasus-besar-yang-masih-mandek-di-kpk>.
- Ferico, Steven, Elsa Putri Aryanti, dan Maisya Hanifah Salsabila. "Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 1, no. 1 (17 November 2020): 1-15.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.354>.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Klitgaard, Robert. *Penuntutan Pemberantasan korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Diterjemahkan oleh Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Lubis, Elvi Zahara. "Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 7, no. 2 (12 Januari 2018): 107.
<https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1332>.
- Marbun, Roy Ganda, Ida Lamsihar Sitompul, Midarmi Halawa, Indah Prihatiani Malau Pasa, dan Ganesha Putra Purba. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime." *Jurnal Ilmiah Simantek* 4, no. 3 (2020).
- Mulyadi, Mahmud. "Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (1 Agustus 2018): 1-19.
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.690>.



- Nugraheni. *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi*. Cetakan Pertama. Semarang: Politekkes Kemenkes, 2017.
- Prastowo, RB. Budi. "Delik formilmateriil, sifat melawan hukum formilmateriil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.pdf." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 3 (Juli 2006).
- Putra, I Ketut Cahyadi. "Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2 Oktober 2017): 1. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i01.p01>.
- Redaksi CNN. "Hukuman Mati Koruptor, Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia." *CNN Indonesia*, 9 Desember 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209050336-12-731734/hukuman-mati-koruptor-antara-efek-jera-dan-hak-asasi-manusia>.
- Redaksi djpb.kemenkeu.id. "Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya," 8 November 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kp-pn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>.
- Redaksi Pusat Edukasi Antikorupsi. "Jangan Takut Lapormayoritas OTT kasus Korupsi Berasal dari Laporan Masyarakat," 9 Desember 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20221209-jangan-takut-lapor-mayoritas-ott-kasus-korupsi-berasal-dari-laporan-masyarakat>.
- Redaksi Transparency International. "2021 Corruption Perceptions Index - Explore... - Transparency.org," 2022. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>.
- Rini Kustiani. "5 Buron Kasus Korupsi, Ada yang Kabur Selama 28 Tahun." *Nasional Tempo.co*. 2 September 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1501686/5-buron-kasus-korupsi-ada-yang-kabur-selama-28-tahun>.
- Saufa Ata Taqiyya, S.H. "Apa Itu Extraordinary Crime dan Contohnya." *Hukumonline*, 7 Januari. <https://www.hukumonline.com/>





linik/a/apa-itu-iextraordinary-
crime-i-dan-contohnya-cl3012.

Schaffmeister, D. dan et.al. *Hukum
Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995.

Soemanto, RB., Sudarto, dan
Sudarsana. "Pemahaman
Masyarakat tentang Korupsi."
Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 1 (1
Januari 2014).
[https://doi.org/10.20961/yustisia
a.v3i1.10124](https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124).

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*.
Bandung: Allumni, 1977.

